

**ALASAN PERMOHONAN KASASI PENUNTUT UMUM TERHADAP
PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN DALAM PERKARA
KEJAHATAN TERHADAP ASAL-USUL DAN PERKAWINAN
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 937 K/Pid/2013)**

Anggi Anindya Wardhani

Abstrak

Kasus yang dikaji pada putusan Mahkamah Agung Nomor 937 K/Pid/2013 ini merupakan kasus kejahatan terhadap asal-usul dan perkawinan. Terdakwa yang merupakan Pegawai Negeri (PNS) di Bangkinang melakukan perkawinan untuk yang kedua kalinya, sedangkan diketahui Terdakwa telah memiliki istri sah. Sebelum melakukan pernikahan kedua, Terdakwa tidak pernah meminta izin dari istri sahnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan pengajuan kasasi oleh Penuntut Umum serta pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus perkara kejahatan terhadap asal-usul dan perkawinan.

Hasil penelitian menunjukkan penuntut umum mengajukan permohonan kasasi dengan alasan telah terjadi kesalahan penerapan hukum sesuai dengan apa yang tertera dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP) tentang alasan pengajuan kasasi. Hasil Pemeriksaan Hakim Mahkamah Agung adalah bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah bersalah, dan sesuai Pasal 256 Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP) maka Hakim Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut dan menghukum Terdakwa karena alasan kasasi Penuntut Umum telah dikabulkan. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung tersebut berdasarkan telah sesuai dengan Pasal 256 Jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP.

Kata Kunci : kejahatan terhadap asal-usul dan perkawinan, alasan kasasi, penuntut umum, pertimbangan hakim

Abstract

Case reviewed at Supreme Court's Verdict Number 937 K/Pid/2013 is a crime against the origins and marriage. The defendant, who is a Public Servant (PNS) in Bangkinang married for the second time, meanwhile the defendant still has legal wife. Before the marriage, The defendant never ask for permission from his legal wife. The purpose of this research is to understand the reasons of the cassation reasons by public prosecutor and the consideration of Supreme Court judges in examining and deciding the case of crimes against the origins and marriage.

The results showed that The public Prosecutor submit the cassation application with reasons that the law was not occurred necessarily and it's consistent with Article 253 Criminal Procedure Code about the reasons of Cassation application. The defendant was right proven guilty, then article 256 is applied. Consideration of the Supreme Court's Judge in examines the cassation application for onslag verdict is based on the Article 256 juncto Article 193.

Keywords: crime against the origins and marriage, cassation reasons, public prosecutor, consideration of the judge

A. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu kebutuhan psikologis manusia. Melalui perkawinan, akan terbangun hubungan emosional antara dua orang yang disebut

sebagai keluarga. Perkawinan diharapkan menjadi suatu bentuk ikatan sakral dan kekal bagi para pelakunya. Hal ini berarti para pihak harus sama-sama menyelami makna dari perkawinan itu sendiri dan berusaha untuk terus mempertahankan perkawinan hingga hanya dapat dipisahkan oleh maut. Perkawinan diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Bab X Pasal 28 b ayat (1) amandemen ke empat, yaitu setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah (Harum Alrasid, 2007:105). Perkawinan kemudian diatur pula pada tingkatan peraturan yang lebih rendah, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan). Pasal 1 UU Perkawinan memberikan pengertian bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Asas-asas perkawinan telah tertuang dalam UU Perkawinan. Salah satu asas perkawinan adalah monogami. Yaitu seorang suami hanya boleh memiliki satu istri. Namun, pada pasal yang sama tercantum peraturan dibolehkannya poligami bagi golongan-golongan tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Persyaratan yang memperbolehkan seseorang untuk melakukan poligami telah diatur secara lengkap pada UU Perkawinan Pasal 3 sampai dengan Pasal 5 (Sudarsono, 1991:244). Suami yang hendak memiliki istri lebih dari satu harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 UU Perkawinan. Dalam Pasal 4 ayat (2) disebutkan bahwa alasan suami dapat berpoligami adalah apabila istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan istri tidak dapat melahirkan keturunan. Selain alasan-alasan tersebut, ada pula syarat yang harus dipenuhi, ketentuan tersebut ada dalam Pasal 5 diantaranya adalah suami harus memperoleh persetujuan dari istri atau istri-istri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, serta adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Persetujuan istri dapat dikesampingkan apabila seorang suami tidak dimungkinkan meminta persetujuan istri atau istri-istrinya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak setiap orang dapat serta merta melakukan poligami. Ia harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam UU Perkawinan.

Kejahatan terhadap asal-usul dan perkawinan merupakan salah satu tindak pidana yang awam dalam kehidupan masyarakat. Sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa masalah Perkawinan hanya dapat terjamah pada ranah perdata dan tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban secara pidana. Kasus seperti ini yang berlanjut pada proses hukum juga terhitung sedikit jumlahnya dibandingkan dengan jumlah tindak pidana lain. Sehingga kemungkinan besar memang banyak dari masyarakat yang tidak mengetahui pidana jenis ini. selain berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) juga telah memberikan pengaturan mengenai perkawinan yaitu tertuang dalam Bab XIII tentang Kejahatan Terhadap Asal-Usul dan Perkawinan. Bab tersebut terdiri dari empat pasal terpisah yakni Pasal 277, Pasal 278, Pasal 279, dan Pasal 280. Kejahatan terhadap asal-usul perkawinan sendiri tertuang pada

Pasal 279 KUHP yang pada dasarnya termasuk tindak pidana pelanggaran terhadap kedudukan perdata. Berdasarkan pasal tersebut seseorang dapat dipidana ketika salah satu pihak melakukan suatu perkawinan lagi padahal telah jelas terhalang oleh perkawinan terdahulunya. Terhalang kemudian diartikan sebagai indikator yang menyebabkan perkawinan kemudian menjadi tidak boleh dilakukan. Pidana dengan pemberatan dilakukan ketika orang yang melakukan perkawinan lagi padahal masih terhalang oleh perkawinan yang terdahulu, tetapi menyembunyikan hal tersebut kepada pasangan kawinnya yang kemudian (Rochxy & Bayu Lesmana, 2013:258).

Kompilasi Hukum Islam menegaskan keabsahan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana tertuang dalam Pasal 7 Kompilasi hukum Islam menyebutkan bahwa:

- 1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;
- 2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.

Hal inilah yang terjadi pada Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Bangkinang yang menikah untuk yang kedua kalinya padahal ia masih terikat perkawinan sah dengan istri pertamanya dan tetap melangsungkan pernikahan lagi tanpa meminta izin dari istri sahnya, baik izin lisan maupun izin tulisan, yang kemudian berlanjut ke Pengadilan Negeri Bangkinang dan telah diputus pada tanggal 27 Maret 2013 dengan amar melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum. Kemudian Penuntut Umum mengajukan Permohonan Kasasi pada tanggal 9 April 2013. Perkara ini kemudian telah diputus serta dibacakan dihadapan umum di tingkat kasasi pada tanggal 21 Oktober 2013, sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 937 K/pid/2013. Dalam perkara ini, majelis hakim mengabulkan permohonan Kasasi Penuntut Umum dengan memutuskan suami yang juga terdakwa divonis bersalah melakukan tindak pidana yang perumusannya terdapat pada Pasal 279 ayat (1) ke-1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP), karena mengadakan perkawinan padahal mengetahui perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.

Menurut Amir Ilyas (2012:2), pada dasarnya kehadiran hukum pidana di tengah masyarakat dimaksudkan untuk memberikan rasa aman kepada individu maupun kelompok dalam masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kesehariannya. Rasa aman yang dimaksudkan dalam hal ini adalah perasaan tenang, tanpa ada kekhawatiran akan ancaman ataupun perbuatan yang dapat merugikan antar individu dalam masyarakat. Kerugian sebagaimana dimaksud tidak hanya terkait kerugian sebagaimana yang kita pahami dalam istilah keperdataan semata, namun juga mencakup kerugian terhadap jiwa dan raga. Raga dalam hal ini mencakup tubuh yang juga terkait dengan nyawa seseorang, sedangkan jiwa mencakup perasaan atau keadaan psikis. Dalam pembedaan, hal yang sangat penting untuk diuraikan adalah unsur-unsur pembedaan. Unsur-unsur ini terbagi atas unsur-unsur tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Unsur tindak pidana menyangkut perbuatan pelaku (*actus reus*), yaitu dapat atau tidaknya perbuatan yang dilakukan pelaku digolongkan sebagai tindak pidana. Sedangkan unsur pertanggungjawaban pidana menyangkut pelaku tindak pidana (*mens rea*), yaitu dapat atau tidaknya pelaku dipertanggungjawabkan. Kedua unsur tersebut diuraikan secara rinci dalam perumusan dakwaan. Penguraian

unsur- unsur pemidanaan merupakan suatu keharusan mutlak. Sebab, unsur-unsur akan berpengaruh pada jelas tidaknya atau cocok tidaknya suatu tindak pidana yang dilakukan dengan perumusan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang pidana serta dapat atau tidaknya pelaku dipertanggungjawabkan karena perbuatannya tersebut (Rochxy & Bayu Lesmana, 2013:258).

Kasasi terhadap putusan pemidanaan merupakan hak yang melekat baik pada Terdakwa maupun Penuntut Umum. Pengajuan kasasi terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum dan putusan bebas adalah hak Penuntut Umum dengan pemenuhan syarat-syarat formil dan materiil. Selanjutnya permintaan kasasi tersebut dapat ditolak atau dikabulkan oleh Mahkamah Agung berdasarkan alasan-alasan yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai pemohon kasasi.

Terkait putusan pengadilan dalam tindak pidana terhadap asal-usul dan perkawinan, dalam hal ini penulis melakukan kajian atas putusan lepas dari segala tuntutan hukum terhadap tindak pidana kejahatan terhadap asal-usul dan perkawinan sebagaimana contoh kasus dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 937 K/Pid/2013. Terdakwa merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang melaksanakan perkawinan kedua padahal masih terikat ikatan perkawinan dengan istri sahnya. Hal ini secara sadar diketahui oleh terdakwa akan menjadi penghalang bagi perkawinannya, namun begitu ia tetap melaksanakan perkawinan kedua dengan meminta pemuka agama setempat untuk dinikahkan. Kasus ini disidangkan di Pengadilan Negeri Bangkinang dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum dengan alasan bahwa tindakan Terdakwa terbukti namun bukan merupakan tindak pidana.

Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 341/Pid.B/2012/PN.Bkn yang di dalam memori kasasinya Pemohon Kasasi yakni Penuntut Umum menguraikan alasan-alasan bahwa Pemohon Kasasi mengajukan kasasi karena *Judex Facti* dalam putusan berdasarkan Pasal 253 ayat (1) KUHAP telah salah dengan tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya. Pihak *Judex Facti*, yakni Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara kejahatan terhadap asal-usul dan perkawinan tersebut, dinilai salah menerapkan hukum dengan melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum dengan menyebutkan bahwa tindakan Terdakwa telah terbukti namun bukan merupakan suatu tindak pidana. Pertimbangan *Judex Facti* dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut keliru karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis, yaitu Terdakwa melakukan perkawinan dengan Halimah padahal secara hukum Terdakwa masih terikat perkawinan yang sah dengan Siti Marsa'ah. Atas pengajuan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut Hakim Mahkamah Agung telah mengabulkan dan membatalkan Putusan Negeri Bangkinang Nomor 341/Pid.B/2012/PN.Bkn.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) telah mengatur adanya upaya hukum, banding, kasasi, dan peninjauan kembali apabila ditemukan adanya kurangnya pemenuhan keadilan masyarakat di dalam suatu putusan. Upaya hukum dapat diajukan terhadap putusan perkara pidana pada tingkat terakhir kecuali putusan bebas yang telah ditetapkan oleh pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi sebagai *Judex Facti*. Mengenai penjatuhan putusan akhir (vonis) oleh hakim, dapat berupa beberapa hal, yaitu:

1. Putusan bebas dari segala dakwaan hukum (*vrijspraak*);
2. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*);
3. Putusan pemidanaan (*veroordeling*) (Adam Chazawi, 2002: 129).

Sebagaimana uraian di atas, penulis menyusun rumusan masalah berupa apakah alasan permohonan kasasi terhadap putusan telah sesuai dengan Pasal 253 KUHAP dan apakah pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam menjatuhkan putusan terhadap permohonan kasasi dalam perkara penipuan telah sesuai dengan Pasal 256 Jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP, kemudian melakukan kajian mendalam terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 937 K/Pid/2013 dan menuliskannya dalam sebuah bentuk penulisan hukum (skripsi) yang berjudul “**ALASAN DAN IMPLIKASI PERMOHONAN KASASI PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN DALAM TINDAK PIDANA ASAL-USUL DAN PERKAWINAN (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 937 K/Pid/2013)**”.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau dikenal juga sebagai penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada dengan mendasarkan hukum sebagai suatu norma. Sebenarnya istilah penelitian hukum normatif tidak perlu, karena istilah penelitian hukum atau *legal research* (atau dalam bahasa Belanda *rechtsonderzoek*) sudah jelas bahwa penelitian tersebut bersifat normatif (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 55-56). Penelitian ini bersifat normatif karena menurut Peter Mahmud Marzuki, kembali kepada fungsi penelitian, adapun penelitian hukum (*legal research*) berusaha menemukan kebenaran koherensi, yaitu apakah aturan hukum TELAH sesuai norma hukum dan apakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai dengan aturan hukum) atau prinsip hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 47). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*) atau yang biasa disebut dengan studi kasus. Dalam pendekatan penelitian ini yang perlu diperhatikan adalah mengenai *ratio decidend*, yaitu alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk mencapai putusannya. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (Peter Mahmud Marzuki, 2014:134).

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Senin tanggal 18 April 2011 sekitar pukul 11.00 Wib bertempat di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, Terdakwa Ibnu Rasyid Als Rasyid Bin Abdullah Wali telah melakukan pernikahan dengan Halimah binti Halamin. Mereka dinikahkan oleh saksi T. Raza'i Bin Marusin dengan Surat keterangan Nikah NO : KK.04.iI/PW.01/04/2011 tertanggal 18 April 2011, sedang terdakwa pada saat itu telah mempunyai istri sah yang bernama Siti Marsa'ah yang menikah pada tanggal 12 Juli 1992 bertempat di Air Tiris dengan Akte Nikah No : 275/75/VIII/1992 tertanggal 18 Juli 1992 dan dari hasil perkawinan Terdakwa bersama saksi Siti Marsa'ah, telah mempunyai 3 (tiga) orang anak, dan sebelumnya antara terdakwa dengan istri terdakwa yaitu saksi Siti Marsa'ah sering terjadi ribut, bahkan pemukulan terhadap saksi Siti Marsa'ah dan akhirnya sekitar bulan Februari 2010 terdakwa menjatuhkan talak kepada saksi Siti Marsa'ah lalu meninggalkan saksi Siti Marsa'ah dan anak-anaknya. Akan tetapi, terdakwa tidak pernah mengajukan gugatan perceraian ke

Pengadilan Agama untuk mendapatkan surat cerai yang sah dari Pengadilan Agama sehingga status terdakwa dengan saksi Siti Marsa'ah hingga saat ini masih sah sebagai suami istri dan mengenai hal tersebut Terdakwa juga sangat memahami dan mengetahuinya. Namun sebelum Terdakwa melakukan pernikahan dengan Halimah, Terdakwa sama sekali tidak meminta ijin kepada istri sahnya. Kemudian Terdakwa bersama Halimah mendatangi saksi T. Raza'i meminta kepada saksi agar mereka dinikahkan. Sewaktu terdakwa ditanya tentang statusnya oleh saksi T. Raza'i, terdakwa mengaku sudah pisah dengan istri pertamanya sehingga saksi T. Raza'i bersedia menikahkan Terdakwa dengan saksi Halimah binti Halamin.

Identitas Terdakwa adalah sebagai berikut:

Nama : IBNU RASYID Als RASYID Bin ABDULLAH WALI
Tempat lahir : Ranah
Umur / tanggal lahir : 43 tahun / 30 Juli 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Tanjung Berulak, Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar
Agama : Islam
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Berdasarkan kasus posisi yang telah dijelaskan di atas, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang mengajukan dakwaan kepada Terdakwa berdasarkan Pasal 279 ayat (1) ke 1e KUHP. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum dengan dasar pertimbangan bahwa benar terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya namun perbuatan tersebut tidak memenuhi unsur tindak pidana. Kemudian Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan tersebut ke Mahkamah Agung.

1. Kesesuaian Alasan Pengajuan Kasasi oleh Penuntut Umum terhadap Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum dalam Perkara Penipuan dengan Pasal 253 KUHP

Kasasi adalah suatu alat hukum yang merupakan wewenang dari Mahkamah Agung untuk memeriksa kembali putusan-putusan dari pengadilan-pengadilan terdahulu, dan ini merupakan peradilan terakhir (J.C.T.Simorangkir,dkk, 2000:81). Lembaga kasasi sebenarnya berasal dari Perancis, yaitu asal kata *casser* artinya memecah. Suatu putusan hakim dibatalkan demi untuk mencapai kesatuan peradilan. Selanjutnya ditiru oleh negeri Belanda, kemudian di bawa ke Indonesia (Andy Sofyan dan Abd. Asis, 2014:278). Upaya hukum kasasi terdiri atas dua jenis, yakni:

- a. Kasasi sebagai upaya hukum biasa yaitu diajukan oleh terdakwa atau penuntut umum yang merasa tidak puas atas putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan tingkat terakhir dan belum mempunyai hukum tetap
- b. Kasasi sebagai hak yaitu upaya hukum yang hanya bisa diajukan oleh Jaksa Agung terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang berkaitan dengan perkara- perkara khusus yang menurut pertimbangan Jaksa Agung, permohonan tersebut perlu diajukan guna kepentingan hukum.

Kasasi memiliki syarat pengajuan yang wajib dipenuhi, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Diajukan oleh pihak yang berhak mengajukan kasasi yaitu 14 (empat belas) hari sesudah putusan atau penetapan pengadilan diberitahukan kepada yang bersangkutan. Apabila melewati waktu tanpa ada permohonan kasasi yang diajukan pihak berperkara, maka dianggap telah menerima putusan (Pasal 46 ayat (2) UU Nomor 14 Tahun 1985).
- b. Putusan atau penetapan *judex factie*, menurut hukum dapat dimintakan kasasi yang memuat alasan-alasannya berdasarkan Pasal 47 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 1985). Berbeda dengan banding di mana permohonan banding tidak wajib membuat memori banding. Memori kasasi merupakan syarat mutlak untuk diterimanya permohonan kasasi. Yang berwenang menilai apakah syarat-syarat kasasi telah dipenuhi atau tidak adalah Mahkamah Agung dalam putusan kasasi.
- c. Membayar panjar biaya kasasi.
- d. Menghadap ke panitera yang bersangkutan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 23 ayat (1) menerangkan bahwa segala putusan pengadilan putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar putusan itu, memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Sehingga sesuai undang-undang tersebut terdapat tiga alasan untuk melakukan kasasi, yaitu:

- a. apabila terdapat kelalaian dalam acara (*vormverzuim*);
- b. peraturan hukum tidak dilaksanakan atau ada kesalahan pada pelaksanaannya;
- c. apabila tidak dilaksanakan cara melakukan peradilan menurut cara yang ditentukan undang-undang.

Sementara dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP terdapat penjelasan mengenai alasan untuk mengajukan permohonan kasasi, yaitu “pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 KUHAP dan Pasal 249 KUHAP guna menentukan :

- a. apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- b. apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- c. apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Berdasarkan Pasal 1 angka 11 KUHAP, putusan dalam pidana memiliki tiga jenis, yaitu putusan bebas, putusan lepas, dan putusan pemidanaan. Bentuk putusan yang akan dijatuhkan pengadilan sangat bergantung pada hasil musyawarah Majelis Hakim yang berpangkal dari surat dakwaan dengan segala sesuatu pembuktian yang berhasil dikemukakan di depan pengadilan. Pengadilan Negeri Bangkinang dalam kasus ini menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum terhadap terdakwa.

Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (*onstlag van rechts vervolging*) diberikan apabila terdakwa terbukti bersalah setelah proses pemeriksaan di pengadilan, namun perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana sebagaimana yang tertuang dalam dakwaan. Dasar hukum dari putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah Pasal 191 ayat (2) KUHAP

yang isinya apabila pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Sebelum memutus dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, hakim harus membuktikan apakah terdapat alasan-alasan sebagaimana yang terdapat dalam pasal-pasal tersebut. Pengadilan Negeri Bangkinang berpendapat bahwa memang benar terdakwa terbukti melakukan tindakan tersebut, namun tindakan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai tindak pidana.

Alasan yang diberikan oleh Penuntut Umum untuk mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam perkara kejahatan terhadap asal-usul dan perkawinan oleh Pengadilan Negeri Bangkinang ini adalah Penuntut Umum melihat adanya kekeliruan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang karena tidak memperhatikan hal-hal yang relevan secara yuridis hingga terjadi kesalahan penerapan hukum. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang beranggapan bahwa perbuatan terdakwa melakukan perkawinan kembali sebagaimana dalam unsur “halangan yang sah baginya untuk melakukan perkawinan kembali” tidak dianggap sah karena perkawinan tidak dicatatkan berdasarkan Undang – Undang No.1 Tahun 1974 terutama Pasal 2 ayat 2. Selain itu majelis hakim juga berpendapat dengan terpenuhinya semua unsur dalam dakwaan tersebut di atas maka terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan “melakukan perkawinan, sedang diketahuinya bahwa perkawinannya yang sudah ada menjadi halangan yang sah baginya untuk melakukan perkawinan kembali” walaupun demikian, Majelis tidak mendapatkan keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana tersebut oleh karena perkawinan kembali terdakwa dengan saksi Halimah tersebut bukanlah yang sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Penuntut Umum mengajukan kasasi karena Majelis Hakim tidak menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya atau keliru menerapkan hukum, yakni dalam amar putusannya Majelis Hakim menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 279 KUHP, akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana (*onslag van recht vervolging*) dan tidak memerhatikan fakta-fakta lain yang ada dalam persidangan. Fakta tersebut, antara lain:

- a. Saksi Siti Marsa'ah adalah istri pertama yang syah dari terdakwa yang menikah pada tanggal 12 Juli 1992 (sesuai buku nikah istri dengan Nomor Register 0896810 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kampar tanggal 18 Juli 1992) dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- b. Bahwa benar terdakwa telah melangsungkan pernikahan lagi dengan saksi Halimah pada hari Senin tanggal 18 April 2011, sekira pukul 11.00 wib di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, yang sebelumnya sekira pukul 09.00 wib, terdakwa bersama saksi Halimah datang menemui saksi T. Razai dirumahnya di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar lalu terdakwa menyampaikan permintaannya kepada saksi T. Razai untuk menikahkan terdakwa dengan saksi Halimah dan terdakwa juga meminta kepada saksi agar dibuatkan surat keterangan bahwa mereka sudah menikah;
- c. Bahwa benar terdakwa dan saksi Halimah dinikahkan oleh saksi T. Razai sebagai wali nikahnya dan 2 (dua) orang saksi yang menyaksikan

pernikahan tersebut sebagaimana ketentuan pernikahan menurut agama islam sehingga secara agama pernikahan tersebut sudah sah dan hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing- masing agamanya dan kepercayaannya itu;

- d. Bahwa benar terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada saksi Siti Marsa'ah jika terdakwa akan menikah lagi sehingga hal tersebut dilakukan terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Siti Marsa'ah selaku istri pertama yang syah dari terdakwa disamping itu terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang seharusnya sangat memahami prosedur apabila terdakwa ingin menikah lagi;
- e. Bahwa benar terdakwa ada meminta kepada saksi T. Razai agar dibuatkan surat keterangan menikah namun surat tersebut tidak dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama yang berwenang sehingga surat tersebut tidak sah. Namun tidak sahnya surat tersebut bukanlah menjadikan perkawinan kembali terdakwa dengan saksi Halimah menjadi tidak sah pula.
- f. Bahwa terdakwa yang merupakan seorang pegawai negeri sipil seharusnya sudah pasti memahami prosedur apabila akan melakukan perkawinan kembali namun terdakwa bersikap tidak selayaknya sebagai seorang abdi negara yang harus dapat memberikan contoh yang baik dalam masyarakat.

Melalui fakta-fakta yang terungkap di atas, maka penuntut umum mengajukan kasasi dengan alasan Majelis Hakim Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yang telah menjatuhkan putusan atas nama Terdakwa yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni dalam hal Majelis Hakim dalam amar putusannya menyatakan Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam dakwaan melanggar pasal 279 KUHP, akan tetapi perbuatan itu bukanlah merupakan suatu tindak pidana (*Ontslag Van Alle Rechts Vervolging*).

Fakta tersebut menjelaskan bahwa Terdakwa memang terbukti telah melakukan tindak pidana Pasal 279 KUHP, karena perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sengaja, yaitu Terdakwa memang menghendaki untuk melakukan perkawinan kembali, walaupun dapat dipastikan bahwa Terdakwa mengetahui perkawinannya yang sah dengan saksi Siti Marsa'ah menjadi halangan baginya untuk melakukan perkawinan tersebut, sehingga untuk melakukan perkawinan kembali diperlukan izin dari istri sahnya yakni saksi Siti Marsa'ah. Kejahatan terhadap asal-usul dan perkawinan sendiri dalam KUHP diatur pada Buku II Bab XIII Tentang Kejahatan Terhadap Asal-Usul dan Perkawinan. Secara umum, unsur tindak pidana dalam kejahatan ini adalah mencakup barang siapa, melakukan perkawinan, sedangkan diketahuinya perkawinan yang sudah ada menjadi halangan yang sah baginya akan kawin lagi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur perbuatan tindak pidana kejahatan terhadap asal-usul dan perkawinan. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang dianggap salah menerapkan hukum karena tidak memerhatikan fakta-fakta tersebut. Alasan yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu bahwa hakim telah salah menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, terutama hukum

pembuktiannya. Alasan tersebut telah memenuhi Pasal 253 ayat (1) KUHAP sehingga alasan Penuntut Umum tersebut telah sesuai.

2. Kesesuaian Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Permohonan Kasasi Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum dalam Perkara Penipuan dengan Pasal 256 Jo 193 KUHAP

Mahkamah Agung adalah puncak dari kekuasaan kehakiman dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer. Mahkamah Agung pada pokoknya merupakan pengawal Undang-Undang (*The Guardian of Indonesian Law*) (Rimdan, 2012:145). Pasal 24 ayat (1) dan (2) menyebutkan, “(1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan; (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

Setelah amandemen, dalam Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan secara tegas bahwa Mahkamah Agung hanya memiliki dua wewenang, yaitu mengadili pada tingkat kasasi dan menguji peraturan perundang-undangan. Adapun kewenangan lain merupakan kewenangan tambahan yang secara konstitusional didelegasikan kepada pembentuk Undang-Undang untuk menentukan sendiri (Rimdan, 2012:146). Kewenangan lain yang dimiliki Mahkamah Agung terdapat dalam beberapa pasal KUHAP, antara lain:

- a. Berwenang memeriksa atas keberatan Tersangka atau Terdakwa atas adanya perpanjangan penahanan berdasarkan Pasal 29 yang telah diberikan dalam pemeriksaan pengadilan negeri dan pemeriksaan banding (Pasal 29 ayat (7) KUHAP),
- b. Berwenang memutus pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa tentang wewenang mengadili:
 - 1) Antara pengadilan dari satu lingkungan peradilan dan pengadilan dari lingkungan peradilan lain;
 - 2) Antara dua pengadilan negeri yang berkedudukan dalam daerah pengadilan tinggi yang berlainan; dan
 - 3) Di antara dua pengadilan tinggi atau lebih (Pasal 85 KUHAP)
- c. Berwenang menangani permohonan kasasi demi kepentingan hukum yang diajukan oleh Jaksa Agung terhadap suatu putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum (Pasal 259 ayat (1) KUHAP),
- d. Berwenang menangani soal peninjauan kembali pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 263 ayat (1) KUHAP) (Rusli Muhammad, 2007:119).

Sebagaimana halnya dalam pemeriksaan perkara pada sidang Pengadilan Negeri dan pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi, yang pertama-tama diteliti dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi adalah hal-hal yang berkenaan dengan masalah “formal”, apabila syarat formal telah terpenuhi barulah pemeriksaan pokok perkara dapat dilakukan, begitu juga dengan pemeriksaan tingkat kasasi. Langkah pertama yang harus diteliti

Mahkamah Agung adalah hal-hal yang bersangkutan dengan syarat formal. Jika syarat formal telah seluruhnya tepat dan terpenuhi, barulah materi perkara dapat diperiksa (M.Yahya Harahap, 2015:583). Setelah Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi Penuntut Umum karena telah sesuai ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP, dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 256 KUHAP bahwa jika Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254, Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan yang dimintakan kasasi dan dalam hal itu berlaku ketentuan Pasal 255. Pasal 255 ayat (1) KUHAP menjelaskan dalam hal suatu putusan dibatalkan karena peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut. Kasus ini Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri telah melakukan kekeliruan dalam menerapkan hukum, sehingga Mahkamah Agung mempunyai wewenang untuk mengadili perkara tersebut sesuai pegajuan kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum.

Mengabulkan permohonan kasasi dalam praktek peradilan sering juga disebut “menerima” atau “membenarkan” permohonan kasasi. Putusan yang mengabulkan atau membenarkan permohonan kasasi merupakan kebalikan dari putusan menolak permohonan kasasi (M.Yahya Harahap, 2015:591). Putusan Kasasi oleh Mahkamah Agung mengenai kejahatan terhadap asal-usul dan perkawinan secara berlanjut yang diajukan oleh Penuntut Umum atas dasar bahwa hakim tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya yakni tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis, yaitu Terdakwa melakukan perkawinan dengan Halimah binti Halamin tanggal 8 April 2011 padahal secara hukum Terdakwa masih terikat perkawinan dengan Siti Marsa’ah. Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan harus melalui pertimbangan-pertimbangan, baik itu dari aspek yuridis maupun pertimbangan dari aspek psikologis dan sosiologis. Sebelum pertimbangan yuridis ini dibuktikan dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan menarik fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan kumpulan dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa dipersidangan.

Sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 341/Pid.B/2012/PN.Bkn tanggal 27 Maret 2013, Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum telah terbukti salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di muka sidang, ternyata Terdakwa meminta kepada saksi T. Razai untuk dibuatkan surat nikah yang hanya berlaku sebagai surat keterangan saja karena terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa surat tersebut tidaklah resmi adanya namun perkawinan yang dilakukan terdakwa dengan saksi Halimah dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi nikah telah memenuhi ketentuan prosedur perkawinan sesuai dengan hukum agama Islam serta memenuhi ketentuan Pasal 1 UU Perkawinan sehingga perkawinan kembali yang dilakukan terdakwa adalah sah secara agama, di samping itu terdakwa merupakan Pegawai Negeri Sipil yang sudah memahami prosedur perkawinan yang mesti dilakukan oleh Terdakwa, namun hal itu tidak dilaksanakan oleh Terdakwa sebagaimana mestinya. Majelis Hakim dengan demikian telah salah menerapkan hukum atas putusannya yaitu tidak menerapkan pasal 184 KUHAP dan pasal 193 ayat (1) KUHAP. Majelis Hakim seharusnya dalam

pertimbangan dan amarnya menyatakan “Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perkawinan kembali sedang diketahuinya bahwa perkawinannya yang sudah ada menjadi halangan yang sah baginya untuk melakukan perkawinan kembali”.

Berdasarkan uraian singkat kasus di atas menyatakan Terdakwa Ibnu Rasyid telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Perkawinan sedang diketahuinya bahwa perkawinannya yang sudah ada menjadi halangan yang sah baginya untuk melakukan perkawinan kembali” dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Argumentasi Mahkamah Agung dalam mengabulkan permohonan kasasi Penuntut Umum terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam perkara kejahatan terhadap asal-usul dan perkawinan yang dilakukan oleh Terdakwa Ibnu Rasyid Als Rasyid Bin Wali telah sesuai dan memenuhi Pasal 256 KUHAP jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP, yaitu:

1. Demi kepentingan hukum terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan lain selain Mahkamah Agung, dapat diajukan 1 (satu) kali permohonan kasasi demi kepentingan hukum oleh Jaksa Agung;
2. Putusan kasasi demi kepentingan hukum tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan;
3. Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka pengadilan menjatuhkan pidana.

Isi Putusan Mahkamah Agung Nomor 937K/Pid/2013 telah dipaparkan sebelumnya yaitu bahwa kasasi dikabulkan sehingga putusan sebelumnya dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri dan menjatuhkan pidana karena terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan. Hal ini menunjukkan bahwa pertimbangan dan putusan yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung secara keseluruhan telah sesuai pada Pasal 256 Jo 193 KUHAP. Berdasarkan analisis yang penulis uraikan di atas, maka terkait dengan argumentasi hukum Hakim Mahkamah Agung dalam mengabulkan Permohonan Kasasi Penuntut Umum dengan alasan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Bangkinang salah menerapkan hukum dalam perkara kejahatan terhadap asal-usul dan perkawinan telah sesuai dengan ketentuan KUHAP. Pernyataan penulis tersebut dapat dibuktikan melalui ketentuan-ketentuan Pasal 253 dan Pasal 256 KUHAP yang pada pokoknya berisikan alasan-alasan kasasi dan tindakan hukum oleh Hakim Mahkamah Agung. Putusan hakim Mahkamah Agung membatalkan putusan sebelumnya yaitu putusan Pengadilan Negeri Bangkinang No. 341/Pid.B/2012/PN.Bkn dan mengadili sendiri perkara tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 256 KUHAP dan karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana maka hakim menjatuhkan sanksi pidana berupa 10 (sepuluh) bulan penjara dan membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sesuai dengan Pasal 193 KUHAP.

D. KESIMPULAN

1. Alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum terhadap Putusan Lepas dari Segala Tuntutan hukum dalam perkara Penipuan telah sesuai karena alasan tersebut telah memenuhi salah satu unsur yang ada di dalam Pasal 253 KUHAP yaitu suatu peraturan hukum tidak diterapkan

sebagaimana mestinya. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 341/Pid.B/2013/PN.Bkn menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa terbukti bersalah namun bukan merupakan tindak pidana. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang tidak memerhatikan hal-hal yang relevan secara yuridis dalam proses persidangan sehingga hakim salah dalam menerapkan hukum.

2. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam menjatuhkan putusan terhadap Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum dalam perkara kejahatan terhadap asal-usul dan perkawinan telah sesuai dengan Pasal 256 Jo 193 KUHAP. Putusan hakim Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi telah membatalkan putusan pengadilan negeri yang diajukan kasasi dan mengadili sendiri perkara tersebut serta menjatuhkan pidana karena terdakwa terbukti melakukan perbuatan sesuai dengan apa yang didakwakan kepadanya.

Daftar Pustaka

Buku

- Adam Chazawi. 2002. *Penafsiran Hukum Pidana; Dasar Pemidanaan, Pemberatan dan Peringatan Kejahatan Aduan, Perberengan dan Ajaran Kausalitas*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education.
- Andi Sofyan dan Abd.Asis.2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta:Kencana Prenadamedia Group.
- Harum Alrasid.2007. *Naskah UUD 1945 Sesudah Empat Kali Diubah Oleh MPR*. Jakarta:Universitas Indonesia.
- J.C.T. Simorangkir dkk.2000. *Kamus Hukum*. Jakarta:Sinar Grafika.
- M. Yahya Harahap.2015. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta:Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki.2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta:Prenadamedia Group.
- Rimdan, 2012, *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.

Jurnal

- Rochxy dan Bayu Lesmana. 2013. "Pemidanaan Terhadap Pelaku Perkawinan Di Bawah Tangan Tanpa Izin Istri Pertama". *Jurnal Yudisial*. Volume 6, No.3, Desember 2013.Jakarta:Komisi Yudisial Republik Indonesia.

Perundang-undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 937K/Pid/2013.

Korespondensi

Anggi Anindya Wardhani

Mahasiswa Fakultas Hukum UNS NIM. E0012038

AMD XX No.39 RT 05/001 Balekambang, Kramat Jati, Jakarta Timur

HP: 082227467415

Email : anggi.anindya91@gmail.com